
AFFIRMATIVE ACTION UNTUK MENGURANGI DISPARITAS GENDER DALAM POLITIK DI KOTA SERANG

Arenawati^{1*}, Nikki Prafitri², Yeni Widyastuti³

^{1,2,3}**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**

*arenawati@untirta.ac.id

Diterima:08/03/2020

ABSTRACT

Affirmative action is a solution to reducing gender disparities in various fields including politics. Efforts to increase women's representation are important in providing justice for women for their political rights, by producing policies that protect women's political rights. The indicator set by the Sustainable Development Goals for gender equality is the number of women's representation in parliament. This research is motivated by the condition where the number of members of the Serang City DPRD for the 2019-2024 period is only 8 women from a total of 45 members or 17%, where this number has not met the 30% quota for women. This study aims to determine the affirmative action taken to reduce gender disparities in politics. The research method used in this research is descriptive qualitative with interactive data analysis techniques. This research finds that from a policy perspective, both the central and local governments have made efforts to carry out affirmative action in the political field even though women's participation in politics is still low. This is inseparable from obstacles in the form of public perceptions of the quality of female cadres, women's self-distrust, factors of family support and family background. The study also found that strengthening the role of political parties through socialization, gender-biased political education and the involvement of female cadres in organizational activities and community empowerment activities can have an effect on reducing the stigma of gender disparity in politics.

Keyword: Affirmative Action, Gender Disparities, Politics

ABSTRAK

Affirmative action merupakan solusi dari pengurangan disparitas gender di berbagai bidang termasuk politik. Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan adalah hal yang penting dalam memberikan keadilan bagi perempuan atas hak politiknya, dengan cara menghasilkan kebijakan yang melindungi hak politik perempuan. Indikator yang ditetapkan *Sustainable Development Goals* bagi kesetaraan gender adalah jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi dimana jumlah anggota DPRD Kota Serang untuk periode 2019-2024 hanya 8 orang perempuan dari total anggota sebanyak 45 orang atau 17%, dimana jumlah ini belum memenuhi kuota 30% untuk perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan *affirmative action* yang dilakukan untuk mengurangi disparitas gender dalam politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik

analisis data interaktif. Penelitian ini menemukan bahwa dari sisi kebijakan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berupaya untuk melakukan *affirmative action* dalam bidang politik meskipun partisipasi perempuan di bidang politik masih rendah. Hal ini tidak terlepas dari hambatan berupa persepsi masyarakat akan kualitas kader perempuan, ketidakpercayaan diri dari kaum perempuan, faktor dukungan keluarga serta latar belakang keluarga. Penelitian juga menemukan bahwa penguatan peran partai politik melalui sosialisasi, pendidikan politik yang tidak bias gender dan pelibatan kader perempuan dalam aktivitas organisasi serta kegiatan pemberdayaan masyarakat mampu berpengaruh terhadap berkurangnya disparitas gender di bidang politik.

Kata Kunci: *Affirmative Action*, Disparitas Gender, Politik

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan dua hal yang perlu diwujudkan untuk mencapai pembangunan yang baik. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah komitmen dunia yang ingin dicapai dan tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Peran perempuan dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pembangunan di berbagai bidang baik politik, ekonomi dan sosial. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi agenda pembangunan yang relevan, karena memiliki latar belakang rendahnya partisipasi perempuan di bidang pembangunan. Penyebabnya adalah termajinkannya kaum perempuan akibat kebijakan publik yang tidak responsif dan berwawasan gender (Hanani, 2012).

Kebijakan yang tidak berwawasan gender disebabkan oleh rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam badan legislatif. Dimana badan legislatif memiliki peran dalam membuat kebijakan. Menjawab permasalahan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%. Kebijakan tersebut dalam implementasinya masih belum mampu meningkatkan minat dan partisipasi perempuan dalam bidang legislatif. Hal ini sebagaimana menurut Hayat (2015) bahwa partisipasi perempuan dalam parlemen belum menunjukkan inklusivitas dan progresifitasnya terhadap tingkat partisipasi dan representasi keterwakilannya.

Kebijakan kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di kursi legislatif adalah bentuk dari *affirmative action* yang dilakukan pemerintah. *Affirmative action* merupakan kompensasi dan tindakan khusus negara untuk mendorong adanya partisipasi perempuan dalam politik (Hanani, 2012). Konsep *Affirmative action* masih menemukan masalah pada implementasinya di tingkat daerah, salah satunya adalah Kota Serang. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Listyaningsih, et.al (2010) bahwa di Kota Serang berdasarkan persepsi masyarakat, keterwakilan

perempuan dianggap berkah dari kebijakan afirmasi tapi minim secara kapasitas dan integritas. Dengan demikian implementasi terhadap *affirmative action* di Kota Serang belum sesuai dengan harapan. Adapun data keterwakilan perempuan di kursi DPRD Kota Serang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Kota Serang menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

Partai Politik	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Golkar	5	2	7
Demokrat	5	0	5
PDIP	6	0	6
Gerindra	4	1	5
Nasdem	3	1	4
Gabungan Amanat Hanura	4	2	6
PKB	4	2	1
Gabungan Madani	6	0	0
Kota Serang	37	8	45

Sumber: Profil Gender dan Anak Kota Serang Tahun 2019

Rendahnya partisipasi perempuan pada kursi DPRD Kota Serang Tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa *affirmative action* di Kota Serang belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian permasalahan kesetaraan gender dalam berpolitik di Kota Serang bukan hanya dari segi kualitas para kader perempuan sebagaimana temuan penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Listyaningsih, et.al (2010). Namun juga masih menemui masalah inti yang terletak pada kuantitas yang belum mencapai target 30%. Fenomena ini menggambarkan masih minimnya peran pemerintah daerah dan partai politik dalam mendorong partisipasi perempuan di bidang politik sebagaimana konsep dari *affirmative action* itu sendiri. Jika *affirmative action* itu adalah sebuah kompensasi atas perlakuan marginalisasi terhadap kaum perempuan, maka dalam hal ini pemerintah daerah dan partai politik belum mampu berkomitmen untuk melakukan kompensasi tersebut. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara jumlah kader laki-laki dengan perempuan di kursi DPRD Kota Serang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan *affirmative action* untuk mengurangi disparitas gender dalam politik di Kota Serang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Serang Provinsi Banten. Sasaran dalam penelitian ini adalah pihak KPU Kota Serang dan anggota DPRD perempuan di Kota Serang sebagai informan utama dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang serta masyarakat sebagai informan pendukung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif

deskriptif adalah salah satu pendekatan dalam penelitian yang menerapkan pertanyaan terbuka lewat wawancara, pendekatan yang sedang muncul, data tekstual dan gambar (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* yakni teknik memilih informan yang bertujuan agar mendapatkan sebanyak mungkin informasi. Fokus dalam penelitian ini adalah tindakan *affirmative action* yang dilakukan oleh partai politik dan pemerintah daerah di Kota Serang untuk mengurangi kesenjangan gender dalam bidang politik. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data dari Miles, et.al (2014) yang terdiri dari proses *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusions*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Affirmative action merupakan jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan akibat struktur patriarki di level publik dan privat (Sayuti, 2013). *Affirmative action* menekankan pada pemberian kesempatan bagi kelompok tertentu (Kurniaty, 2015). Langkah Indonesia untuk merespon tujuan kesetaraan gender dalam pembangunan salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan 30% bagi keterwakilan perempuan di bidang politik. Secara lebih lanjut Kurniaty (2015) menjelaskan bahwa kebijakan penetapan kuota bisa diartikan pada pemaksaan jumlah atau persentase tertentu untuk perempuan. Kuota juga didefinisikan sebagai suatu sistem yang menetapkan suatu persentase keterwakilan perempuan dan bertujuan menjamin tercapainya keseimbangan keberadaan laki-laki dan perempuan di bidang politik dan pada posisi pengambilan keputusan. Tindakan *affirmative* menjadi penting untuk pengembangan ekonomi dan pembangunan kemampuan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan mengalami diskriminasi (Van der Bank et.al, 2015).

Peluang penerapan *affirmative action* untuk mengatasi disparitas gender dalam politik di Kota Serang

Partisipasi akan terjadi ketika ada peluang. Partisipasi perempuan dalam bidang politik mampu terjadi ketika ada peluang dan dorongan untuk mewujudkannya. Pemerintah pada dasarnya telah membuka peluang *affirmative action* bagi kaum perempuan yang ingin terlibat di bidang politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Komitmen pemerintah dalam mewujudkan *affirmative action* adalah dengan mengeluarkan produk kebijakan yang memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk terlibat di bidang politik. Kebijakan *affirmative action* ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi disparitas gender dalam bidang politik. Kebijakan *affirmative action* ini merupakan bahasa hak yang mampu menghasilkan teori baru tentang demokrasi dan keadilan

sosial (Michelutti dan Heath, 2013). Dengan demikian salah satu alat mencapai keadilan sosial dalam berpolitik adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung hadirnya keadilan dan pemenuhan hak berpolitik bagi kaum perempuan.

Pertama, pada tingkat daerah Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa bakal calon wajib memuat keterwakilan paling sedikit 30% di setiap dapil dan apabila partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil, maka pengajuan bakal calon legislatif Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima. Kebijakan tersebut jelas merupakan salah satu *affirmative action* bagi kaum perempuan di bidang politik yang mampu membuka *peluang* untuk berpartisipasi.

Kedua, kebijakan *affirmative action* diwujudkan di tingkat daerah yang tertuang di dalam Peraturan Daerah banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah terselenggaranya kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif gender. Salah satu tugas bagi kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan pengarusutamaan gender di unit kerja masing-masing. Peluang berupa adanya kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan mampu meningkatkan partisipasi perempuan. Sebagaimana Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Prabowo (2015) bahwa ketentuan UU yang mensyaratkan setiap partai harus didukung caleg perempuan mampu menjadi peluang bagi perempuan untuk duduk di kursi legislatif.

Ketiga, peluang perempuan untuk dapat ikut serta dalam politik juga ditunjukkan dari potensi tingkat pendidikan kaum perempuan di Kota Serang. Tingkat pendidikan menjadi salah satu syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Salah satu syarat tingkat pendidikan bagi calon legislatif yakni paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Menurut Yanti dan Prabowo (2015) semakin majunya tingkat pendidikan kaum perempuan maka akan mendorong tingkat pemikiran perempuan yang semakin maju untuk terlibat di dunia politik. Menurut data tahun 2017, angka partisipasi sekolah perempuan di Kota Serang kategori usia 16 hingga 18 tahun sebesar 71,52% dan laki-laki sebesar 64,48%. Hal ini menandakan bahwa jumlah masyarakat berjenis kelamin perempuan yang mengenyam pendidikan tingkat SMA lebih banyak. Adapun untuk usia 19 hingga 24 tahun yang notabennya berada pada tingkat perguruan tinggi, jumlah partisipasi sekolah kaum perempuan masih lebih tinggi yakni 19% dan laki-laki sebesar 15,41%.

Keempat, figur pemimpin perempuan di wilayah Provinsi Banten juga seharusnya mampu menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam bidang politik. Artinya banyak contoh yang dapat dijadikan motivasi dan mengubah pandangan bahwa kaum perempuan juga mampu untuk bisa menduduki posisi penting.

Upaya *Affirmative action* untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik di Kota Serang

Affirmative action tidak hanya sekedar janji dan komitmen dalam kebijakan semata, melainkan perlu diwujudkan secara nyata lewat berbagai upaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran besar untuk melakukan kaderisasi perempuan di setiap partainya. Dorongan dari para kader partai merupakan bentuk *affirmative action* yang dilakukan oleh partai politik. Hasil penelitian pada DPD II Partai Golongan Karya, terdapat kader perempuan yang terpilih menjadi Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kota Serang. Terpilihnya kader perempuan tersebut dikarenakan adanya dukungan dan dorongan dari seluruh elemen partai mulai dari kader senior, kepengurusan DPD Partai Golongan Karya hingga pengurus kecamatan. Terpilihnya kader perempuan sebagai sosok pemimpin dalam partai politik turut mempengaruhi persentasi keterwakilan perempuan di partai tersebut.

Tabel 2. Bakal Calon Anggota DPRD Perempuan Kota Serang Tahun 2019

NAMA PARTAI	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN (%)					
	DAERAH PEMILIHAN					
	I	II	III	IV	V	VI
Partai Berkarya	37,5	37,5	42,86	30	33,33	33,33
PKB	50	37,5	42,86	40	33,33	33,33
Partai Garuda	50	50	50	33,33	33,33	33,33
Hanura	37,5	37,5	42,86	30	33,33	33,33
Gerindra	37,5	37,5	42,86	30	33,33	33,33
Demokrat	37,5	37,5	42,86	30	50	33,33
Golkar	37,5	50	42,86	50	33,33	33,33
Nasdem	37,5	37,5	42,86	40	33,33	33,33
PAN	37,5	37,5	42,86	30	33,33	33,33
PDIP	37,5	42,86	42,86	37,5	40	33,33
PKS	37,5	37,5	42,86	30	33,33	33,33
PSI	50	50	50	33,33	66,67	40
PBB	37,5	37,5	50	33,33	33,33	33,33
Perindo	37,5	37,5	33,33	40	33,33	33,33
PPP	37,5	37,5	42,86	30	33,33	33,33

Sumber: KPU Kota Serang, 2019.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase keterwakilan perempuan pada Partai Golongan Karya di Kota Serang melebihi ambang batas 30%. Dengan demikian, tingkat dukungan dari internal partai mempengaruhi minat dan keterlibatan perempuan di bidang politik. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan politik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik dan pengalaman berorganisasi yang dilakukan dengan dorongan partai tersebut. Hal ini sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmatunnisa (2016) yakni upaya efektif dalam menerapkan kebijakan *affirmative action* di bidang politik adalah dengan mendorong partai politik sebagai *main gate keepers of democracy* untuk menerapkan secara konsisten kebijakan *affirmative action* disertai dengan aktivitas pendidikan politik yang intensif dan proses rekrutmen yang mendukung penguatan kapasitas wakil-wakil perempuan.

Pendidikan politik yang diberikan oleh partai adalah dengan mengikutsertakan kader perempuan yang terbilang baru untuk aktif pada kegiatan organisasi perempuan dan bidang pemberdayaan yang dibawah oleh partai. Melalui kegiatan tersebut perempuan dilatih untuk mampu meningkatkan potensinya dalam berpolitik dan bersosialisasi dengan masyarakat. Menurut Kaimenyi, et.al (2013) prestasi akademik memang penting untuk menjadi pemimpin yang efektif, namun hal yang lebih penting adalah pemahaman yang baik mengenai politik bagi perempuan. Perempuan juga perlu membiasakan diri dengan dinamika politik terutama bagi mereka yang bisa unggul dalam dominasi parlemen. Dengan demikian, untuk bisa memiliki peran penting atau dominasi dalam parlemen kaum perempuan tidak hanya membutuhkan kecerdasan secara akademik, tetapi harus mampu bergerak aktif dengan dinamika politik yang ada. Untuk mampu menyesuaikan diri dengan dinamika politik, maka perlu memiliki pengalaman berkegiatan pada kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan yang dilakukan oleh partai politik.

Affirmative action tidak hanya dilakukan oleh partai melalui dorongan dan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting. Pemerintah Kota Serang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang aktif melakukan pendidikan politik. Dimana pendidikan politik dihadiri oleh para perwakilan dari setiap kecamatan. Materi pendidikan politik yang diberikan yakni tentang makna politik, partai politik, hak-hak politik dan cara berpolitik yang sesuai dengan Undang-Undang. Namun, setiap pertemuan tersebut mayoritas dihadiri oleh peserta laki-laki. Hal ini menandakan bahwa partisipasi perempuan dalam menghadiri kegiatan pendidikan politik tersebut masih rendah. Upaya *affirmative action* pada

aspek pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum mampu meningkatkan partisipasi perempuan di Kota Serang.

Tindakan *affirmative action* di Kota Serang yang sejauh ini efektif hingga mampu menarik partisipasi perempuan dalam berpolitik hingga menduduki badan legislatif yakni tindakan *affirmative* yang dilakukan oleh partai politik. Sebagaimana menurut Lotter (2017) bahwa rendahnya keterpilihan politisi perempuan dikarenakan partai-partai yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi politisi perempuan. Dengan demikian hal tersebut semakin menguatkan bahwa partai politik mempunyai peran besar dan penentu keterwakilan perempuan di dunia politik. Tindakan *affirmative action* berupa dorongan, pendidikan politik, dan pelibatan kader perempuan pada kegiatan pemberdayaan. Hal ini mampu mengurangi disparitas gender dalam bidang politik dan mengurangi pandangan masyarakat akan citra kaum perempuan yang tidak bisa bekerja sebagai calon legislatif dan minim pengalaman.

Faktor penghambat penerapan *affirmative action* dalam mengatasi disparitas gender dalam bidang politik di Kota Serang

Tindakan *affirmative action* di Kota Serang juga menemui faktor penghambat yang menyebabkan masih adanya disparitas gender dalam bidang politik.

Pertama, adalah partisipasi perempuan yang rendah dalam politik terjadi dikarenakan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa kualitas calon legislatif laki-laki lebih mumpuni dibandingkan perempuan. Hal ini diukur dari besarnya wawasan dan pengalaman organisasi yang umumnya dimiliki oleh kaum laki-laki. Dengan demikian dukungan sosial bagi pencalonan kader perempuan masih rendah karena persepsi kualitas tersebut. Padahal menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Sukerti (2020) salah satu penghambat internal yang erat akan budaya patriarki salah satunya adalah rendahnya dukungan sosial bagi kaum perempuan.

Kedua, bagi kaum perempuan yang sudah mendaftarkan diri menjadi calon legislatif juga menemui hambatan. Hambatan tersebut adalah masih rendahnya kemampuan kaum perempuan dalam berkampanye dan mengenalkan diri serta visi dan misinya kepada masyarakat. Pendekatan kepada masyarakat yang rendah membuat *trust* masyarakat akan memilih kaum perempuan sebagai calon legislatif masih rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat memilih calon yang lebih populer. Hal ini dikarenakan tidak semua partai politik secara serius dalam kaderisasinya memberikan pendidikan politik dan dukungan yang rendah dalam kampanye bagi kaum perempuan. Dengan demikian popularitas calon perempuan yang masih rendah menjadi alasan rendahnya keterpilihan kaum perempuan saat pemilihan berlangsung. Menurut Sirajuddin dan

Sudjono (2018) rendahnya jumlah kaum perempuan yang menjadi kandidat dalam pemilu dikarenakan kurangnya kandidat dari partai politik yang tidak didukung dengan sistem pendidikan politik di dalam partai. Hal ini juga menurutnya mampu menurunkan kepercayaan diri perempuan untuk turut serta berpartisipasi dalam dunia politik. Dengan demikian peran partai politik begitu besar untuk mengurangi hambatan structural bagi keterlibatan perempuan di dunia politik.

Ketiga, tingkat kepercayaan diri perempuan untuk terlibat menjadi bagian dari anggota legislatif. Meskipun berdasarkan data, tingkat partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan sangat tinggi di Kota Serang. Namun, tingginya partisipasi perempuan di bidang pendidikan tidak berdampak bagi keinginan dan kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik. Hal ini juga didukung oleh rendahnya dukungan keluarga. Artinya ketika perempuan sudah merasa yakin untuk menjadi bagian dalam partai justru tidak mendapatkan restu dari keluarga. Persepsi yang timbul di tingkat keluarga adalah bahwa posisi pemimpin yang biasanya menduduki jabatan politik sewajarnya diisi oleh kaum laki-laki. Sehingga pada kasus tertentu ketika ada perempuan yang tetap pada pendiriannya untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif di daerah, pihak keluarga cenderung tidak memilih dan memberikan dukungannya. Jadi penyebabnya bukan dari sentimen partai yang diusung melainkan, karena tidak yakin jika memilih pemimpin perempuan.

Keempat, hambatan berupa latar belakang keluarga. Hal ini berhubungan erat dengan kemenangan calon legislatif perempuan dalam pemilihan umum daerah. Artinya adalah beberapa calon legislatif perempuan di Kota Serang yang menduduki posisi penting dalam partai politik juga tidak terlepas dari latar belakang keluarga yang juga punya rekam jejak politik. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lotter (2017) bahwa seringkali politisi perempuan digambarkan tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa dan politisi perempuan dari non dinasti terpinggirkan oleh politisi laki-laki bahkan dari partainya sendiri. Dengan demikian, bagi kaum perempuan yang memulai karir politik dengan tanpa didukung latar belakang keluarga yang juga punya sepak terjang dalam bidang politik, akan memiliki peluang yang lebih sedikit untuk bisa duduk di kursi-kursi penting dalam politik.

PENUTUP

Affirmative action yang efektif untuk mengurangi disparitas gender dalam politik di Kota Serang yakni dengan penguatan peran dari partai politik atau dalam hal ini adalah DPD partai di daerah. Disparitas gender dalam bidang politik di Kota Serang dengan segala hambatannya memerlukan peran serta partai politik ketika peran pemerintah daerah dalam memberikan

pendidikan politik masih rendah. Artinya penguatan peran partai politik melalui sosialisasi, pendidikan politik yang tidak bias gender dan pelibatan kader perempuan dalam aktivitas organisasi serta kegiatan pemberdayaan masyarakat cukup mampu berpengaruh terhadap berkurangnya stigma disparitas gender di bidang politik. Namun demikian, untuk mampu secara optimal mengurangi hambatan penerapan *affirmative action* dalam mengatasi disparitas gender dalam bidang politik di Kota Serang, maka diperlukan suatu aktivitas dan kebiasaan baru yang mendukung keterlibatan perempuan dalam berpolitik mulai lingkup yang terkecil seperti rumah tangga. Politik sendiri identik dengan proses pengambilan keputusan, Dengan demikian, diperlukan aktivitas dan kesempatan bagi kaum perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan baik di tingkat rumah tangga, RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten/Kota. Penguatan kelembagaan dan komunitas perempuan juga diperlukan agar mampu menyuarkan aspirasi perempuan dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2014. *Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanani, Silfia. (2012). “Affirmative Action di Era Reformasi dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Berwawasan Gender”. *Journal of Gender Studies* Vol 2, No 1
- Hayat. (2015). “Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di Parlemen”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 12, No 2
- Kaimenyi, Catherine, et.al. (2013). “An analysis of Affirmative Action: The Two-Thirds Gender Rule in Kenya”. *International Journal of Business, Humanities and Technology*. Vol. 3, No. 6, June 2013, Pp 91-97.
- Kurniaty, Evi Yunita. (2015). “Affirmative Action: Reservation Seats untuk Perempuan di Parlemen India”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial politik* 3 (2); 187-196
- Listyaningsih, dkk. (2010). “Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan di Banten”. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 2, Desember, hlm. 143-166.
- Lotter, Stefanie. (2017). “Gender Gap, gender Trap: Negotiations of Intersectionality and Patriarchy Amongst Women Elites in Nepal.” *International Quarterly for Asian Studies*, Vol.48. Iss 1/2, pp 97-155
- Michelutti, Lucia dan Oliver Heath. (2013). “The Politics of Entitlement: Affirmative Action and Strategic Voting in Uttar Pradesh, India”. *Journal of Global and Anthropology* Vol.2013. Iss.65, pp 56-67

- Miles, Matthew B, *et.al.* 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Book 3 rd Edition*. Thousand Oaks, CA : Sage Publication.
- Putri, Made Ananda dan Ni Nyoman Sukerti. 2020. “Pengaruh Affirmative Action terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Bali”. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8. No.5, hlm 1-11
- Rahmatunnisa, Mudiyati. (2016). “Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia”. *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2016, pp 90-95.
- Sayuti, Hendri. (2013). “Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)”. *MENARA Jurnal Kewirausahaan*, Vol 12, No. 1.
- Sirajjudin dan Adiloka Sudjono. (2018). “Implementasi Affirmative Action Kuota Perempuan Dalam Partai Politik dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (Studi di Wilayah Kota Malang)”. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Yanti, Herma dan Muhammad Siddik Prabowo. (2015). “Implementasi Kebijakan (Affirmative Action) Kuota Tiga Puluh Persen keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Legislatif (DPRD) Kota Jambi”. *Jurnal Lex Specialis* No. 22,
- Van der Bank, Christiena Maria, *et.al.* (2015). “Affirmative Action Application or Black and White in South Africa Higher Education Institutions: Is it the way forward or not?”. *Journal of Education Institutions*. Vol. 9(4) pp. 288-295.